



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir: Lombok, 13 Februari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat, tanggal lahir: Sena, 27 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon I dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon I melalui kuasanya dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk, tanggal 1 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon I adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/19/V/2009 tertanggal 11 Mei 2009;
2. Bahwa anak yang bernama **Putra Ahwaz Tsaqib**, adalah anak dari panti asuhan yang tidak diketahui siapa orang tua kandung anak tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



3. Bahwa keinginan para Pemohon I untuk menjadikan anak yang bernama **Putra Ahwaz Tsaqib**, tersebut sebagai anak angkat para Pemohon I dikarenakan sejak awal pernikahan hingga saat ini para Pemohon I belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa anak yang bernama **Putra Ahwaz Tsaqib**, tersebut telah diasuh oleh para Pemohon I sejak anak tersebut berusia 06 bulan yakni sekitar bulan Maret 2021 hingga saat ini anak tersebut sudah tinggal bersama para Pemohon I, dan bertempat tinggal di Jalan sultan serdang, Dusun V, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang (alamat para Pemohon I di atas);
5. Bahwa alasan para Pemohon I mengajukan Permohonan Adopsi anak ini adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan dan masa depan dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari.
6. Bahwa para Pemohon I sanggup mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik dikarenakan Pemohon I I bekerja sebagai Wirausaha mempunyai penghasilan tetap yaitu sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan, sehingga dapat memenuhi biaya yang diperlukan untuk kepentingan anak tersebut;
7. Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil para Pemohon I tersebut melalui permohonan ini para Pemohon I, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para Pemohon I kepersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan para Pemohon I mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I;
  2. Menetapkan Pemohon I I (**Pemohon I**) dan Pemohon I II (**Pemohon II**) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama: **Putra Ahwaz Tsaqib**, laki-laki, lahir tanggal 08 September 2020;
  3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I I dan Pemohon I II diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan ;

Bahwa di persidangan para Pemohon I dalam mengajukan permohonan Pengangkatan anak telah memperoleh Surat Izin Pengasuhan Anak dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Nomor 462/432/Dinsos/V/2022 tanggal 03 Juni 2022;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan kepada para Pemohon I tentang prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam ;

Bahwa setelah dijelaskan prinsip-prinsip pengangkatan anak tersebut di atas, para Pemohon I menyatakan bersedia memenuhi serta melaksanakannya dan para Pemohon I tetap melanjutkan permohonannya ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I I dan Pemohon I II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon I dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor Nomor 199/19/V/2009 tanggal 9 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atas nama Saiful Bahri dan Lenita Siswati, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda ( P.1);
2. Fotokopi KTP Nomor 1207271303028100035830007 tanggal 14-06-2016 an Saiful Bahri bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda ( P.2);
3. Fotokopi KTP Nomor 1207214406840001 tanggal 14-09-2016 an.,Lenita Siswati, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P3 );
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207271801130003 tanggal 17-4-2018 an. Saiful bahri yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat keterangan Penghasilan tanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat oleh Saiful Bahri bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an.Saiful Bahri, Nomor. 445./144/MCU/RSUD-AT/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an.Lenita Siswaty, Nomor. 445./144/MCU/RSUD-AT/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/4271 X /YAN.2.3/2020/SAT INTELKAM an.Pemohon I I tanggal 23 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/17.611/VIII/YAN.2.3/2022/SAT INTELKAM an.Pemohon I II tanggal 23 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 485/295/Dinsos/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang , yang telah dibuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Surat keputusan Kepala Dinas Sosial Prof Sumatera Utara Nomor 462/432/Dinsos/V/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, yang telah dibuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11

## B. Saksi

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I I dan Pemohon I II karena saksi tetangga Pemohon I I dn Pemohon I II;
- Bahwa Pemohon I I dan Pemohon I II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 2009 yang lalu di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon I I dan Pemohon I II belum mempunyai keturunan;
- Bahwa para Pemohon I berkeinginan untuk mengangkat seorang anak yang bernama Putra Ahwaz Tsaqib, Laki-laki, lahirnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa anak tersebut adalah anak yang telah dipelihara oleh Pemohon I I dan Pemohon I II sejak bulan Maret 2021 dan saat ini anak tersebut telah berumur lebih kurang 3 (tiga) bulan, orangtua kandung anak tersebut tidak diketahui;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon I anak tersebut dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa surat-surat yang berkaitan dengan perlengkapan pengangkatan anak tersebut telah diurus oleh para Pemohon I dari kantor Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa saksi yakin dan percaya para Pemohon I sanggup dan mampu mendidik dan mebesarkan anak tersebut dengan baik, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa para Pemohon I sebagai orangtua angkat dari anak tersebut mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup untuk itu;
- Bahwa Pemohon I I bekerja sebagai Wirausaha;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diambil dari Panti Asuhan dan diangkat sebagai anak, penuh kerelaan, ketulusan dan tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I I dan II mempunyai budi pekerti yang baik, rukun dalam rumah tangga, mempunyai pergaulan yang baik dengan masyarakat serta taat melaksanakan ibadah;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I I dan Pemohon I II karena saksi tetangga Pemohon I I dan Pemohon I II;
- Bahwa Pemohon I I dan Pemohon I II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei tahun 2009 yang lalu di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon I I dan Pemohon I II belum mempunyai keturunan;
- Bahwa para Pemohon I berkeinginan untuk mengangkat seorang anak yang bernama Putra Ahwaz Tsaqib, Laki-laki, lahirnya tidak tau ;
- Bahwa anak tersebut adalah anak yang telah dipelihara oleh Pemohon I I dan Pemohon I sejak lahir dan saat ini anak tersebut telah berumur lebih kurang 3 (tiga) bulan,;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon I anak tersebut dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa surat-surat yang berkaitan dengan perlengkapan pengangkatan anak tersebut telah diurus oleh para Pemohon I dari kantor Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa saksi yakin dan percaya para Pemohon I sanggup dan mampu mendidik dan mebesarkan anak tersebut dengan baik, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa para Pemohon I sebagai orangtua angkat dari anak tersebut mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup untuk itu;
- Bahwa Pemohon I I bekerja sebagai Wirausaha papan Bunga;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diserahkan orang tua kandungnya sejak anak tersebut lahir kepada Pemohon I I dan II

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diangkat sebagai anak, penuh kerelaan, ketulusan dan tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I I dan II mempunyai budi pekerti yang baik, rukun dalam rumah tangga, mempunyai pergaulan yang baik dengan masyarakat serta taat melaksanakan ibadah;

Bahwa para Pemohon I I dan Pemohon I II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon I adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon II dan II merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I I dan II telah datang di persidangan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan para Pemohon I dalam mengajukan permohonan Pengangkatan anak telah memperoleh Surat Izin Pengasuhan Anak dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Nomor 462/75/Dinsos/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon I I dan Pemohon I II tentang pengangkatan anak sesuai dengan Hukum Islam akan tetapi Pemohon I I dan Pemohon I II menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara pengangkatan anak yang secara normatif tidak ada lawan dan merupakan hal-hal yang bersifat voluntair, dan tidak dalam ranah yang wajib dimediasi, dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I I dan Pemohon I II memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I I dan Pemohon I II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama Putra Ahwaz Tsaqib, Laki-laki, lahir pada tanggal 8 September 2020, dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I I dan Pemohon I II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I I dan II Adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I I dan II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah terbukti Pemohon I I dan Pemohon I II masih terikat sebagai suami isteri yang sah;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5 adalah bukti yang dibuat pejabat yang berwenang telah terpenuhi syarat formil maupun materil tentang identitas dan kependudukan, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.11 yang diajukan Pemohon I I dan II adalah bukti autentik, oleh karena itu telah terpenuhi syarat formil maupun materil sebuah surat bukti, dan isinya membuktikan Pemohon I I dan II adalah suami isteri yang sah, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4,5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 199

Menimbang, bahwa saksi I dan II telah menerangkan dibawah sumpah, tidak mengetahui dan mengenal orang tua kandung anak yang diangkat , anak yang diangkat bernama Putra Ahwaz Tsaqib yang telah diasuh oleh Pemohon I I dan II sejak lahir sampai sekarang. Saksi-saksi mengetahui anak tersebut dalam keadaan sehat dalam asuhan Pemohon I I dan II, Pemohon I I dan II adalah orang yang secara ekonomi mampu karena Pemohon I I adalah seorang pengusaha papan Bunga yang mempunyai sikap pribadi yang baik, dan rukun dalam rumah tangga. Oleh karenanya kesaksian kedua saksi a quo tersebut dinilai saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I I dan II, dengan demikian seuai dengan Pasal 171,175,307,308 ayat (1) dan 309 R.Bg dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi a quo, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon I I dan Pemohon I II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I I dan Pemohon I II adalah suami isteri menikah pada tanggal 09 Mei tahun 2009 Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa para Pemohon I belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak yang bernama Putra ahwaz Tsaqib ;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I I dan Pemohon I II telah mengasuh anak bernama **Putra Ahwaz Tsaqib** sejak lahir yang lalu yang sampai sekarang ini sudah lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon I I dan II mampu memelihara, mengasuh dan mendidik serta menjadikan Putra Ahwaz Tsaqib sebagai anak angkat mereka dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I I dan II agar Pengadilan menetapkan sah pengangkatan anak yang mereka lakukan terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Putra Ahwaz Tsaqib dinilai cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan”. Kemudian pada Pasal 39 ayat (1) menyatakan “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ayat (2) “Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Dan ayat (3) “Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak angkat ialah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam Al-qur'an Surat al- Ahzab ayat 4 dan 5 menyebutkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk*



وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ...  
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اذْعُوهُمْ  
لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
﴿٥﴾ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ .... ﴿٥﴾

Artinya : Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti Pemohon I I dan II adalah suami isteri yang belum memperoleh keturunan, Pemohon I I dan II telah mengangkat seorang anak yang bernama Putra Ahwaz Tsaqib serta Pemohon I I dan II adalah keluarga yang mampu secara ekonomi dan sosial, mempunyai pribadi yang baik, damai, sehat dan sejahtera serta sama-sama beragama Islam. Penyerahan serta pengangkatan anak tersebut didasari oleh kesungguhan, ketulusan, kerelaan baik dari orang tua kandungnya maupun dari Pemohon I I dan II. Dan yang menjadi motivasi penyerahan dan pengangkatan anak didasari semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak, serta tidak bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat dan adat istiadat setempat. Oleh karena itu hal ini telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I I dan II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dikabulkan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I I dan II terhadap anak bernama Putra Ahwaz Tsaqib ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon I I dan Pemohon I II untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pemohon I an Pemohon I I dan Pemohon I II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I I (**Pemohon I**), dan Pemohon I II (**Pemohon II**) terhadap anak bernama **Putra Ahwaz Tsaqib** ( laki-laki).
3. Membebankan kepada Pemohon I I dan Pemohon I II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nurul Fauziah,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag dan Drs.Lisman, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Hasbin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon I.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurul fauziah, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

**Drs. Lisman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, SH.**

**Perincian Biaya:**

1.	PNBP	Rp	50.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	420.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk